



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAYA PRETDI SIRAIT;**
2. Tempat lahir : Hatinggian;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suluk Bongkal RT.002 RW.001 Desa Koto
Pait Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Pretti Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Pretti Sirait berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat \pm 150 kg;
Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Frandus Saragih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor plat BM 6600 EP No rangka MH1JBK119JK50967 No Mesin JBK 1E1505857;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Jaya Pretti Sirait membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jaya Pretti Sirait pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Blok 04 B Divisi 20 CR 3 Km. 6 PT.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adei Desa Koto Pait Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari mess karyawan PT. Adei menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok 04 B Divisi 20 CR 3 Km. 6 PT. Adei Desa Koto Pait Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6600 EP yang mana pada saat diperjalanan terdakwa menemukan karung goni dan membawanya ke lokasi areal Perkebunan kelapa sawit, sesampainya dilokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan terdakwa langsung mengumpulkan berondolan kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit yang ada di lokasi tersebut kedalam karung goni yang telah terdakwa bawa hingga berondolan tersebut terkumpul sebanyak 1 (satu) $\frac{1}{2}$ (setengah) karung, kemudian berondolan kelapa sawit yang telah terkumpul terdakwa sembunyikan dibawah pelepah kelapa sawit lalu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa Kembali berangkat dari mess karyawan PT. Adei menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok 04 B Divisi 20 CR 3 Km. 6 PT. Adei Desa Koto Pait Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6600 EP miliknya dengan membawa beberapa karung goni, sesampainya dilokasi terdakwa langsung mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit hingga terkumpul sebanyak 3 (tiga) karung goni, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut diangkat terdakwa dan diletakkan di sepeda motor terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal perkebunan kelapa sawit Blok 04 B Divisi 20 CR 3 Km. 6 PT. Adei namun pada saat disimpang jalan Suluk Bongkal terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heru Damanik dan Saksi Suryono selaku

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT. Adei, pada saat terdakwa diberhentikan ditemukan terdakwa membawa 3 (tiga) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit lalu terdakwa diamankan oleh pihak security.;

Bahwa terdakwa merupakan pekerja di PT. ADEI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu NO. 60/SPKWTT/III/2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Ir. H. Yaskam Yahya selaku Pimpinan – KMS PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau Selatan;

Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa pada saat diterima bekerja sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu NO. 60/SPKWTT/III/2019 sebesar Rp. 2.919.458 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang mana sejak diterima sampai dengan tahun 2023 selalu ada kenaikan upah sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) sehingga saat ini upa yang diterima oleh terdakwa ialah sebesar Rp3.599.000 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Adapun SOP terdakwa selaku pekerja pemanen buah kelapa sawit di PT. Adei adalah sebagai berikut:

Masuk kerja dimulai pukul 06.30 WIB s/d pukul 14.00 WIB;

Melakukan pemanen buah kelapa sawit;

Buah yang dipanen diberi nomor setiap tandannya, sedangkan untuk hasil berondolan dilaporkan sesuai jumlah karung yang didapat oleh pemanen;

Menguti berondolan kelapa sawit;

Wajib mendapatkan basis yang ditentukan;

Menunas pelepah yang tidak baik / sengkleh (maintenance pruning);

Menyusun pelepah kegawangan mati;

Buah masak dipanen dan tidak ada buah mentah atau buah hitam;

Setelah selesai memanen, pekerja melaporkan hasil tandan buah kelapa sawit dan hasil kutipan berondolan kepada KCS/ Mandor panen;

Bahwa terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik milik PT. Adei pada saat terdakwa selesai bekerja, namun karena terdakwa tidak menunas pelepah yang tidak baik / sengkleh (maintenance pruning) sebagaimana poin 6 SOP terdakwa selaku pekerja pemanen buah kelapa sawit maka terdakwa datang lagi ke ancak kerjanya sekira pukul 16.00 WIB dan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Adei;

Bahwa terdakwa selaku pekerja pemanen buah kelapa sawit di PT. Adei melakukan aktifitas panen di Divisi 20 Kebun KM 6 PT. Adei setiap hari kecuali pada hari Minggu, untuk setiap pemanen diberi tugas dan tanggung jawab terhadap ancaknya masing-masing dan didalam 1 kapel terdiri dari 3 ancak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Adei dalam membawa 3 (tiga) karung plastik berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 150 (seratus lima puluh) kg;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggelapkan 3 (tiga) karung plastik berondolan buah kelapa sawit yang beratnya \pm 150 (seratus lima puluh) kg mengakibatkan PT. Adei mengalami kerugian senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Jaya Prettdi Sirait sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Frandus Saragih**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Adei;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 6 tahun 2022, di lokasi kerja PT.Adei KM.06, dalam rangka karyawan pemanen Divisi 20 dan ada hubungan pekerjaan yaitu saya sebagai Asisten Manager KM.06 PT.Adei dan Terdakwa sebagai Karyawan panen Divisi 20 KM. 06 PT.Adei namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 150 Kilogram milik PT. Adei;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Blok 04 B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei Desa Koto Pait Beringin Kec Talang Muandau Kab Bengkalis Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat Sdr.Heru Damanik dan Sdr.Suryono melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Adei (bagian pemanen) yang masuk keareal Blok 04B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei sudah melewati jam kerja sehingga Sdr.Heru Damanik dan Sdr. Suryono merasa curiga dan mengamati gerak gerik Terdakwa kemudian Sdr. Heru Damanik dan Sdr.Suryono kehilangan jejak Terdakwa di seputaran Blok 04B Divisi 20 CR3 km 6 PT. Adei;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Heru Damanik dan Sdr.Suryono memisahkan diri untuk mencari Terdakwa dan pada saat Sdr.Heru Damanik bersama BKO Polres Bengkalis BRIPKA Gultom standby di Jl. Simpang Suluk Bongkal KM 47 Desa Koto Pait Beringin lewatlah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang bermuatan tiga karung berondolan dan ketika diberhentikan Terdakwa mengakui bahwa berondolan tersebut adalah milik PT. Adei dan meminta tolong agar dilepaskan dengan alasan bahwa berondolan tersebut diambil untuk biaya mengecek isteri yang akan melahirkan, Kemudian Sdr. Heru Damanik memberitahukan kepada Saksi selaku asisten manager KM 6 PT. Adei;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka PT.Adei mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi melaporkan ke Polsek Pinggir untuk pengusutan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat Terdakwa mengambil dan membawa pergi 3 (tiga) karung plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut namun setelah Terdakwa di diamankan Satpam PT.Adei kemudian di interogasi oleh Satpam PT. Adei dan Terdakwa mengakui telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. Adei;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa ketika menggelapkan 3 (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 150 Kilogram milik PT. Adei tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak PT. Adei ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan panen yaitu yang mengambil / memanen buah sawit dari atas pohon dan sistem kerjanya Terdakwa memanen sawit 1 hari seluas 2,4 H atau 1 Kapel dengan tim panen lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Suryono**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Adei;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja di PT. Adei sebagai Karyawan panen sawit, dan ada hubungan pekerjaan Saksi sebagai Security PT. Adei KM 06 dan Terdakwa sebagai Karyawan pemanen kelapa sawit PT. Adei KM.06 dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa yaitu berupa (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 150 Kilogram milik PT. Adei;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Blok 04 B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei Desa Koto Pait Beringin Kec Talang Muandau Kab Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengutip brondolan kelapa sawit yang berada di bawah pokok sawit kemudian Terdakwa masukkan kedalam karung goni kemudian sudah terkumpul sebanyak 3 karung goni yang berisikan brondolan kelapa sawit milik PT. Adei kemudian Terdakwa sembunyikan 3 karung tersebut diparit isolasi perbatasan PT. Adei dengan PT. Arara abadi kemudian pada saat sore Terdakwa melangsir/membawa 3 karung goni yang berisikan brondolan sawit milik PT. Adei ke luar areal PT. Adei;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Heru damanik dan Bripta Gultom sebagai perbantuan pengamanan di PT. Adei;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yang mana ketika itu Terdakwa sedang membawa/melangsir 3 karung brondolan kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu kami melakukan interogasi darimana brondolan tersebut di ambil kemudian Terdakwa mengakui brondolan tersebut di ambil dari PT. Adei dan kami mendapati barang bukti berupa 3 karung goni yang berisikan brondolan kelapa sawit milik PT. Adei;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kantor PT. Adei KM 06 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa Kepolisian Polsek Pinggir guna penyusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika itu 3 (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 150 Kilogram milik PT. Adei dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol BM 6600 EP Noka : MH1JBK119JK509697 Nosin : JBK1E1505857 milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka PT.Adei mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.599.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak PT. Adei ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah PT. Adei;
- Bahwa barang yang telah digelapkan yaitu berupa (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 90 Kilogram milik PT. Adei;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Blok 04 B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei Desa Koto Pait Beringin Kec Talang Muandau Kab Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja melakukan penggelapan berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 6600 EP dan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada saat Terdakwa bekerja membersihkan ancak di blok 04 B Divisi 20 CR 3 KM 6 PT ADEI Desa Koto

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Pait Beringin Kec.Talang Muandau Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit di bawah pokok, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil berondolan karena Terdakwa memerlukan biaya untuk memeriksa istri Terdakwa yang sedang hamil maka Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa kutip dan setelah penuh 1 ½ karung maka Terdakwa pun menyembunyikan berondolan tersebut dibawah pelepah kelapa sawit, dan esok harinya Terdakwa juga mengumpulkan dan mengutip berondolan kelapa sawit milik PT. Adei setelah Terdakwa pulang kerja di ancak yang sama;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Adei adalah Terdakwa sebagai karyawan dari PT. Adei yang mana Terdakwwa mulai bekerja di PT. Adei sejak tahun 2017 sebagai pemanen;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah memanen buah kelapa sawit, menunas pokok kelapa sawit dan mengutip berondolan kelapa sawit lalu dikumpulkan di karung goni plastik untuk diangkat atau dibawa ke PKS;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) hari sejak tanggal 07 November sekira pukul 17. 00 Wib sampai pukul 18. 00 Wib sedangkan di tanggal 08 November dari pukul 16. 00 Wib sampai pukul 17. 00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. Adei tersebut dengan cara berangkat dari mess karyawan KM 6 PT ADEI di Desa Koto Pait Beringin Kec.Talang Muandau Kab. Bengkalis (rumah Terdakwa) menuju kedalam areal perkebunan kelapa sawit KM 6 PT ADEI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor plat BM 6600 EP milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan karung goni didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT ADEI saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke TKP (di blok 04 B Divisi 20 CR 3 KM 6 PT ADEI Desa Koto Pait Beringin Kec.Talang Muandau Kab. Bengkalis) dan Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sebagai tempat menampung berondolan kelapa sawit lalu setelah saya sampai di TKP tepatnya di blok 04 B Divisi 20 CR 3 KM 6 PT. Adei Desa Koto Pait Beringin Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis maka Terdakwa pun memikirkan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengutip berondolan kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit dan Terdakwa kumpulkan di karung goni plastik, namun setelah berisi sebanyak 1 ½ karung, maka berondolan kelapa sawit tersebut saya sembunyikan dibawah pelepah kelapa sawit, lalu esok harinya saya datang lagi ke TKP yang sama untuk mengumpulkan dan mengutip berondolan kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit dan setelah penuh



terkumpul 3 (tiga) karung, maka Terdakwa bawa dan Terdakwa angkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa menuju keluar areal perkebunan PT ADEI namun saat di simpang jalan Suluk Bongkal Terdakwa diberhentikan oleh security PT ADEI dan Terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti selanjutnya sayapun diserahkan dan dibawa ke Polsek Pinggir;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa rencananya berondolan kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membawa istri Terdakwa ke rumah sakit karena sedang hamil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Adei ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat \pm 150 kg;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor plat BM 6600 EP No rangka MH1JBK119JK50967 No Mesin JBK 1E1505857;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Adei yang bekerja sejak tahun 2017 sebagai pemanen yang mana tugasnya adalah memanen buah kelapa sawit, menunas pokok kelapa sawit dan mengutip berondolan kelapa sawit lalu dikumpulkan di karung goni plastik untuk diangkat atau dibawa ke PKS;
- Bahwa perkara ini berawal pada saat Terdakwa bekerja membersihkan ancak di blok 04 B Divisi 20 CR 3 KM 6 PT ADEI Desa Koto Pait Beringin Kec.Talang Muandau Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit di bawah pokok, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil berondolan karena Terdakwa memerlukan biaya untuk memeriksa istri Terdakwa yang sedang hamil maka Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa kutip dan setelah penuh 1 ½ karung maka Terdakwa pun menyembunyikan berondolan tersebut dibawah pelepah kelapa sawit, dan esok harinya Terdakwa juga mengumpulkan dan mengutip berondolan kelapa sawit milik PT. Adei setelah Terdakwa pulang kerja di ancak yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono melihat Terdakwa yang masuk ke areal Blok 04B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei sudah melewati jam kerja sehingga Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono merasa curiga dan mengamati gerak gerik Terdakwa kemudian Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono kehilangan jejak Terdakwa di seputaran Blok 04B Divisi 20 CR3 km 6 PT. Adei;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono memisahkan diri untuk mencari Terdakwa dan pada saat Sdr. Heru Damanik bersama BKO Polres Bengkalis BRIPKA Gultom standby di Jl. Simpang Suluk Bongkal KM 47 Desa Koto Pait Beringin, lalu lewatlah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang bermuatan tiga karung berondolan dan ketika diberhentikan Terdakwa mengakui bahwa berondolan tersebut adalah milik PT. Adei dan meminta tolong agar dilepaskan dengan alasan bahwa berondolan tersebut diambil untuk biaya mengecek isteri yang akan melahirkan, Kemudian Sdr. Heru Damanik memberitahukan kepada Sdr. Frandus selaku asisten manager KM 6 PT. Adei;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Adei berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 90 Kilogram milik PT. Adei;
- Bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 6600 EP dan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih;
- Bahwa rencananya berondolan kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membawa istri Terdakwa ke rumah sakit karena sedang hamil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama **JAYA PRETDI SIRAIT**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls



sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Adei yang bekerja sejak tahun 2017 sebagai pemanen yang mana tugasnya adalah memanen buah kelapa sawit, menunas pokok kelapa sawit dan mengutip berondolan kelapa sawit lalu dikumpulkan di karung goni plastik untuk diangkat atau dibawa ke PKS;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa bekerja membersihkan ancak di blok 04 B Divisi 20 CR 3 KM 6 PT ADEI Desa Koto Pait Beringin



Kec.Talang Muandau Kab. Bengkalis, lalu Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit di bawah pokok, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil berondolan karena Terdakwa memerlukan biaya untuk memeriksa istri Terdakwa yang sedang hamil maka Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa kutip dan setelah penuh 1 ½ karung maka Terdakwa pun menyembunyikan berondolan tersebut dibawah pelepah kelapa sawit, dan esok harinya Terdakwa juga mengumpulkan dan mengutip berondolan kelapa sawit milik PT. Adei setelah Terdakwa pulang kerja di ancak yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono melihat Terdakwa yang masuk ke areal Blok 04B Divisi 20 CR3 KM 6 PT. Adei sudah melewati jam kerja sehingga Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono merasa curiga dan mengamati gerak gerik Terdakwa kemudian Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono kehilangan jejak Terdakwa di seputaran Blok 04B Divisi 20 CR3 km 6 PT. Adei;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Heru Damanik dan Sdr. Suryono memisahkan diri untuk mencari Terdakwa dan pada saat Sdr. Heru Damanik bersama BKO Polres Bengkalis BRIPKA Gultom standby di Jl. Simpang Suluk Bongkal KM 47 Desa Koto Pait Beringin, lalu lewatlah Terdakwa menggunakan sepeda motor yang bermuatan tiga karung berondolan dan ketika diberhentikan Terdakwa mengakui bahwa berondolan tersebut adalah milik PT. Adei dan meminta tolong agar dilepaskan dengan alasan bahwa berondolan tersebut diambil untuk biaya mengecek isteri yang akan melahirkan, Kemudian Sdr. Heru Damanik memberitahukan kepada Sdr. Frandus selaku asisten manager KM 6 PT. Adei;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Adei berpotensi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa (tiga) Karung Plastik berondolan buah kelapa sawit berat + 90 Kilogram milik PT. Adei;

Menimbang, bahwa alat dan sarana yang Terdakwa gunakan ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 6600 EP dan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih;

Menimbang, bahwa rencananya berondolan kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membawa istri Terdakwa ke rumah sakit karena sedang hamil;



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Adei untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku pekerja PT. Adei yang bertugas untuk memanen kelapa sawit yang telah mengambil kelapa sawit pada saat berkerja, padahal seharusnya kelapa sawit tersebut dibawa/diangkat ke PKS PT. Adei, sehingga Terdakwa sudah bertindak seolah-olah pemiliknya, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat \pm 150 kg, yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, dan diketahui dipersidangan milik PT. Adei, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adei melalui Saksi Frandus Saragih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Plat BM 6600 EP Nomor Rangka MH1JBK119JK50967 Nomor Mesin JBK 1E1505857, yang tidak secara langsung dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA PRETDI SIRAIT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena Ada Hubungan Kerja", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit dengan berat \pm 150 kg;

Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Frandus Saragih;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Plat BM 6600 EP Nomor Rangka MH1JBK119JK50967 Nomor Mesin JBK 1E1505857;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Bls